



PUTUSAN
Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teguh Firmansyah Bin Bambang Hartono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43/17 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 04 Desa Sambirejo RT. 26/RW. 10 Kec. Jiwana Kab. Madiun / Dsn. Garman RT. 04/RW. 08 Desa Sekarmojo Kec. Purworsari Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Teguh Firmansyah Bin Bambang Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH FIRMANSYAH Bin BAMBANG HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan di waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab undang-undang Hukum Pidana** sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEGUH FIRMANSYAH Bin BAMBANG HARTONO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Uang Tunai sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MARDIAN CHOIRUL ANAM.**
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau berukuran 22 cm,
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Hihgmore.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **TEGUH FIRMANSYAH bin BAMBANG HARTONO**, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 22.10 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Counter X Planet Acc Jl. Piranha Bawah No.23, RT. 04/RW.03, Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, mengambil

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu kepada saksi korban MARDIAN CHOIRUL ANAM, dilakukan pada waktu malam didalam rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib., terdakwa TEGUH FIRMANSYAH bin BAMBANG HARTONO datang ke TEGUH FIRMANSYAH bin BAMBANG HARTONO milik saksi korban MARDIAN CHOIRUL ANAM dengan maksud membeli charge HP jenis desktop, tetapi karena tidak sesuai akhirnya terdakwa tidak jadi membelinya, dan pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi kapan counter X-Planet ACC tutup dan dengan siapa saksi menjaga counter tersebut, dan saksi menjawab bahwa counter tersebut tutup pada pukul 22.00 Wib., dan yang menjaga counter X Planet ACC adalah saksi sendiri, dan setelah terdakwa mendapatkan informasi situasi dalam counter, terdakwa pergi meninggalkan counter tersebut ; -----
- Bahwa pada keesokan harinya, hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 1.30 Wib., saksi korban sempat melihat terdakwa berjalan mondar mandir sendirian disekitar counter X Planet ACC, dan saksi merasa belum curiga dengan gelagat terdakwa, setelah itu pada pukul 22.00 Wib., saksi korban menutup pintu counter dengan posisi pintu sepenuhnya belum tertutup rapat, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam counter dan mengeluarkan pisau dari tas kecil berwarna hitam yang dibawanya, kemudian pisau tersebut ditodongkan kepada saksi dan terdakwa mengancam saksi agar tidak berteriak dan menyerahkan uang counter yang sedang saksi hitung tersebut, dan karena saksi panik dan ketakutan saksi mencoba memasukkan kembali uang counter tersebut ke dalam laci etalase dan berteriak minta tolong, kemudian terdakwa menarik badan saksi ke dalam kamar mandi counter setelah itu terdakwa memukul peut dan bahu saksi, selanjutnya mencekik leher saksi serta membekap mulut saksi agar saksi berhenti berteriak, kemudian pisau tersebut tetap ditodongkannya kepada saksi, setelah saksi tidak berdaya, selanjutnya pintu kamar mandi ditutup serta ingin mengunci saksi didalam kamar mandi tersebut, kemudian terdakwa mengambil uang yang berada di etalase dan pergi meninggalkan counter;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mencoba keluar dari kamar mandi dan berusaha mengejar terdakwa, saksi korban MARDIAN CHOIRUL ANAM bertemu dengan saksi STEFANUS YUDISTIRA RAKA yang datang ke counter karena mendengar teriakan saksi korban, dan bersama warga sekitar mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa yang saat itu berlari menuju ke rumah bapak RW, Sdr. MARDIYANTO (saksi) ; -----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi korban MARDIAN CHOIRUL ANAM mengalami luka lecet dibagian leher, bibir, serta lebam dipunggung / bahu dan rasa sakit di perut, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan RSUD Syaiful Anwar No. : 11442379 tanggal 26 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Eriko Prawestingtyas, SpF, berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka gores telinga kiri, rahang kiri, pipi kanan, pipi kiri, bawah hidung, leher, punggung, anggota gerak atas, luka memar pada alis kanan dan lengan atas kiri, luka babras pada bibir atas dan bawah sebelah kiri, luka lecet punggung bagian kanan, bahu kiri, akibat kekerasan tumpul ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban MARDIAN CHOIRUL ANAM menderita kerugian materiil berupa uang tunai sejumlah Rp.2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa TEGUH FIRMANSYAH bin BAMBANG HARTONO diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARDIAN CHOIRUL ANAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 22.10 WIB di Konter X-Planet Acc 31. Piranha Bawah No. 23 RT.04/RW.03 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang. Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara masuk kedalam Konter X-Planet Acc yang mana pada saat itu saksi/pelapor sedang menjaga konter tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengancam serta mengeluarkan sebilah pisau yang dibawa oleh terdakwa dari tasnya kemudian mengancam serta

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mlg



menodongkan pisau tersebut kepada saksi/pelapor agar menyerahkan uang konter tersebut kepada terdakwa, karena saksi/pelapor tidak memberikan uang atau perintah yang diminta terdakwa selanjutnya terdakwa menarik/menyeret saksi/pelapor menuju ke kamar mandi dan terdakwa langsung membukam mulut saksi/pelapor dengan tangan terdakwa serta mencekik leher saksi/pelapor setelah itu terdakwa sempat memukul bahu saksi/pelapor dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali kemudian menutup pintu kamar mandi tersebut agar saksi/pelapor tidak dapat keluar dari kamar mandi, kemudian terdakwa meninggalkan saksi/pelapor dan pergi keluar untuk mengambil uang konter X-Planet Acc yang berada di laci etalase tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan yang telah diambil/dicuri oleh terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam laci etalase Konter X-Planet Acc.
- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik dari barang uang tunai sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah sdr. MOHAMMAD IMAM MUNDHOFIR selaku pemilik Konter X-Planet Acc tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari penganiayaan/kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi/pelapor adalah saksi/pelapor mengalami luka lecet di bagian leher, bibir serta lebam di punggung/bahu dan rasa sakit di perut.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang berukuran 22 cm yang dikeluarkan dari tas kecil warna hitam yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan pernah datang ke konter X-Planet Acc pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan maksud ingin membeli charge desktop untuk handphone milik terdakwa. pada saat terdakwa datang ke konter ingin membeli charge dekstop tersebut terdakwa sempat mengobrol dan menanyakan kepada saksi/pelapor jam berapa konter tutup dan dengan siapa saksi/terdakwa menjaga konter tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yakni : 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau berukuran 22 cm, Uang Tunai sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Hihgmore.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. **MOHAMMAD IMAM MUNDHOFIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Konter X-Planet Acc dari sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM lewat pesan whatsapp ;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM dan hubungan saksi dengan sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM sebagai rekan kerja/karyawan penjaga Konter X-Planet Acc serta tidak ada hubungan keluarga/family.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemilik Konter X-Planet Acc yang terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah milik saksi sendiri barang yang telah diambil/dicuri oleh terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- bahwa yang menjaga konter X-Planet Acc pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM.
- Bahwa yang meletakkan dan menyimpan uang sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di laci etalase konter X-Planet Acc adalah penjaga Konter X-Planet Acc pada saat itu adalah sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM.
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di laci etalase konter X-Planet Acc adalah penjaga Konter X-Planet Acc pada saat itu adalah sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM.
- Bahwa akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa pencurian dengan kekerasan di konter X-Planet Acc sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM mengalami luka lecet di sekitar leher dan bibir serta memar dibahu.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau. maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan berupa uang tunai sejumlah Rp.2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam laci etalase konter X-Planet Acc adalah untuk memiliki uang tersebut dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

3. **DENY FIRMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan pelaku pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024, sekira jam 22.30 Wib., di rumah saksi Mariyanto Jl. Ikan Piranha Atas J/6, RT.03/RW.03, Kec. Purwodadi, Kota Malang ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah pemilik konter sdr. MOHAMMAD IMAM MUNDHOFIR dan saksi tidak kenal dengan korban sebelumnya serta tidak ada hubungan keluarga/family dengan korban.
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang telah diambil/dicuri oleh terdakwa dalam kejadian Pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Konter X-Planet Acc yaitu sejumlah uang tunai Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah). Saksi III menerangkan bahwa pemilik dari barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang telah diambil/dicuri terdakwa tersebut adalah milik sdr. MOHAMMAD IMAM MUNDHOFIR (pemilik konter).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau yang berukuran 22 cm serta tidak ada hubungan keluarga/family saksi dengan terdakwa. menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau yang berukuran 22 cm.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan/kekerasan oleh terdakwa dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM (penjaga konter X-Planet Acc) ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan / kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MARDIAN CHOIRUL ANAM adalah mengalami luka lecet dibagian leher, bibir, serta lebam di punggung / bahu dan rasa sakit diperut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 22.10 WIB di Konter X-Planet Acc Jl. Piranha Bawah No. 23 RT.04/RW.03 Kel. Purwordadi Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekitar bulan Desember 2019 dalam perkara penipuan dengan putusan hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan menjalani hukuman di Lapas Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang Terdakwa curi tersebut adalah barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa pemilik barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah). yang telah Terdakwa curi tersebut adalah sdr. MOHAMMAD IMAM MUNDHOFIR (pemilik Konter X-Planet Acc) serta Terdakwa tidak mengenal sdr. MOHAMMAD IMAM MUNDHOFIR dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan sdr. MOHAMMAD IMAM MUNDHOFIR.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah pemilik Konter X-Planet Acc sdr. MOHAMMAD IMAM MUNDHOFIR serta penjaga Konter X-Planet Acc yaitu sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM yang pada saat terjadinya tindak pidana pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan tersebut mendapatkan kekerasan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut sendirian. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) milik korban tersebut Terdakwa tidak meminta ijin/memberitahu kepada pemilik/ yang berhak.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap barang berupa uang tunai tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam konter X-Planet Acc dan melihat penjaga konter sedang menghitung uang, kemudian Terdakwa mengancam penjaga konter tersebut serta mengeluarkan sebilah pisau yang Terdakwa bawa dari tas milik Terdakwa, selanjutnya pisau Terdakwa todongkan kepada penjaga konter, karena panjaga konter tidak mau menyerahkan uang tersebut dan beteriak meminta tolong selanjutnya Terdakwa menarik/menyeret badan panjaga konter tersebut ke dalam kamar mandi serta Terdakwa membekap mulut korban agar tidak berteriak kemudian mencekik leher penjaga konter tersebut. karena ada perlawanan dari penjaga konter dengan menggigit jari tangan Terdakwa, akhirnya Terdakwa memukul bahu serta perut korban hingga tidak berdaya selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar mandi itu dan meninggalkan penjaga konter tersebut tergeletak di lantai kamar mandi, setelah itu Terdakwa mengambil uang yang berada di laci etalse konter serta memasukan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa pergi keluar meninggalkan konter X-Planet Acc.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa menggunakan tangan dan senjata tajam berupa sebilah pisau.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membawa pisau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara memasukan pisau tersebut kedalam tas kecil warna hitam merek highmore.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya sudah merencanakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa Terdakwa merencanakan dan timbul akan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut karena sehari sebelumnya tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ingin membeli Carge hp desktop di Konter X-Planet Acc tersebut karena Carge Desktop tersebut tidak sesuai akhirnya Terdakwa tidak jadi membelinya kemudian Terdakwa melihat situasi konter tersebut dan bertanya kepada penjaga Konter X-Planet Acc sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM pada saat itu (konter

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini jam berapa tutup nya dan dengan siapa menjaga konter X- Planet Acc tersebut?), kemudian sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM menjawab (bahwa saya jaga konter X-planet ini sendirian dan konter X-Planet Acc tutup pukul 22.00 WIB.) Dari situlah timbul niat/keinginan Terdakwa melakukan pencurian pada ke esokkan harinya di konter X-Planet Acc.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dapat memiliki uang tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kerugian yang dialami korban atas perbuatan pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan adalah sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum dan Terdakwa merasa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pencurian maupun tindakan yang melanggar hukum dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Uang Tunai sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau berukuran 22 cm,
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Hihgmore.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang disertai kekerasan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 22.00 Wib di dalam X-Planet ACC
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah secara tiba-tiba datang dan langsung masuk ke dalam counter dan mengeluarkan pisau dari tas kecil berwarna hitam yang dibawa kemudian pisau tersebut ditodongkan kepada saksi korban dan terdakwa mengancam saksi korban agar tidak berteriak dan menyerahkan uang yang sedang saksi hitung tersebut;



- Bahwa terdakwa menarik badan saksi korban ke dalam kamar mandi counter setelah itu terdakwa memukul perut dan bahu saksi korban, selanjutnya mencekik leher saksi korban serta membekap mulut saksi korban agar saksi berhenti berteriak, kemudian pisau tersebut tetap ditodongkannya kepada saksi, setelah saksi tidak berdaya, selanjutnya pintu kamar mandi ditutup serta terdakwa ingin mengunci saksi didalam kamar mandi tersebut, kemudian terdakwa mengambil uang yang berada di etalase dan pergi meninggalkan counter ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi korban MARDIAN CHOIRUL ANAM mengalami luka lecet dibagian leher, bibir, serta lebam dipunggung / bahu dan rasa sakit di perut, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan RSUD Syaiful Anwar No. : 11442379 tanggal 26 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Eriko Prawestiningtyas, SpF, berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka gores telinga kiri, rahang kiri, pipi kanan, pipi kiri, bawah hidung, leher, punggung, anggota gerak atas, luka memar pada alis kanan dan lengan atas kiri, luka babras pada bibir atas dan bawah sebelah kiri, luka lecet punggung bagian kanan, bahu kiri, akibat kekerasan tumpul ;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban MARDIAN CHOIRUL ANAM menderita kerugian materiil berupa uang tunai sejumlah Rp.2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1) Unsur *Barangsiapa*:

Bahwa Unsur barang siapa menurut Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan pada subjek tindak pidana, yang berarti siapa saja baik laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali, sehat jasmani, rohani, dapat berlaku sebagai pelaku tindak pidana. Pada kasus ini Terdakwa **TEGUH FIRMANSYAH Bin BAMBANG HARTONO** diajukan kedepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya, Oleh karena Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara jasmani serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar, maka terhadap perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka unsur barang siapa sebagai pelaku Tindak pidana disini adalah Terdakwa **TEGUH FIRMANSYAH Bin BAMBANG HARTONO** dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggung jawab didepan hukum.

Bahwa dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pemidanaan sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan telah memenuhi unsur subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya dapat dijatuhi pidana.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

Ad.2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain” adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya. Sedangkan



yang dimaksud dengan "barang" pada umumnya adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Kaitannya dengan unsur mengambil mengemukakan pendapatnya tentang "mengambil" dari tindak pidana pencurian. Unsur "mengambil" mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. "Mengambil" pada mulanya diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain." Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan pemilikannya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai Akibat dilepaskannya dari kekuasaan pemilik.

Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib. pada saat itu Terdakwa melihat bahwasanya pintu (Floding Gate) dari konter X-Planet belum tertutup dengan sempurna. kemudian terdakwa memasuki konter X-Planet melalui Pintu yang belum tertutup itu, setelah berhasil masuk kedalam konter X-Planet Terdakwa melihat penjaga konter yaitu sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM yang pada saat itu sedang menghitung uang. melihat hal tersebut Terdakwa memaksa sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM untuk memberikan uang tersebut, akan tetapi sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM menolak. Karena penolakan tersebut Terdakwa bereaksi dengan menyeret badan sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM ke arah kamar mandi dan menganiayanya. setelah sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM dianggap tidak berdaya, Terdakwa penutup pintu kamar mandi tersebut dan berjalan menuju etalase konter X-Planet dengan tujuan mengambil uang. setelah mendapatkan uang dari dari laci etalase tersebut, Terdakwa diketahui menyimpan uang yang telah diambil pada saku celananya dan kemudian mencoba kabur keluar meninggalkan konter X-planet.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang tunai sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima rupiah) milik sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM sehingga berada dalam kekuasaan Terdakwa

Dengan Demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau Orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau Adanya niat untuk memiliki barang tersebut. Unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima rupiah) milik sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian terjadi hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib. pada saat itu Terdakwa melihat bahwasanya pintu (Floding Gate) dari konter X-Planet belum tertutup dengan sempurna. kemudian terdakwa memasuki konter X-Planet melalui Pintu yang belum tertutup itu, setelah berhasil masuk kedalam konter X-Planet Terdakwa melihat penjaga konter yaitu sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM yang pada saat itu sedang menghitung uang. melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang diambil dari tas kecil berwarna hitam yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya kemudian menodongkan sebilah pisau tersebut kepada sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM. Terdakwa kemudian meminta sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM untuk menyerahkan uang yang sedang dihitungnya. sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM pada akhirnya tidak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan berteriak meminta pertolongan. Melihat sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM yang tidak



memberikan uang tersebut dan juga mencoba mencari pertolongan dengan cara berteriak, Terdakwa bereaksi dengan menyeret badan sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM ke arah kamar mandi dan menganiayanya. setelah sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM dianggap tidak berdaya, Terdakwa penutup pintu kamar mandi tersebut dan berjalan menuju etalase konter X-Planet dengan tujuan mengambil uang. setelah mendapatkan uang dari dari laci etalase tersebut, Terdakwa diketahui menyimpan uang yang telah diambil pada saku celananya dan kemudian mencoba kabur keluar meninggalkan konter X-planet. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengambil dan meranjaukan narkoba milik saudara Gustavo.

- Bahwa Terdakwa membenarkan terkait upaya pengambilalihan secara melawan hukum atas uang tunai sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima rupiah) milik sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM.

Dengan Demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4) Yang Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Bahwa menurut pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah.

Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib. pada saat itu Terdakwa melihat bahwasanya pintu (Floding Gate) dari konter X-Planet belum tertutup dengan sempurna. kemudian terdakwa memasuki konter X-Planet melalui Pintu yang belum tertutup itu, setelah berhasil masuk kedalam konter X-Planet Terdakwa melihat penjaga konter yaitu sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM yang pada saat itu sedang menghitung uang. melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang diambil dari tas kecil berwarna hitam yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya kemudian menodongkan sebilah pisau tersebut kepada sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM. Terdakwa kemudian meminta sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM untuk menyerahkan uang yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitungnya. sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM pada akhirnya tidak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan berteriak meminta pertolongan. Melihat sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM yang tidak memberikan uang tersebut dan juga mencoba mencari pertolongan dengan cara berteriak, Terdakwa bereaksi dengan menyeret badan sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM ke arah kamar mandi. Di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa diketahui melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher milik sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM sembari menekan badan sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM hingga ia tersungkur ke lantai kamar mandi tersebut. Setelah itu Terdakwa membekap mulut serta memukul bahu/punggu dan perut sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM dengan tangan kosong. setelah sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM dianggap tidak berdaya, Terdakwa penutup pintu kamar mandi tersebut dan berjalan menuju etalase konter X-Planet dengan tujuan mengambil uang.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Berdasarkan Visum Et Repertum No: 11617181 tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. WENING PRASTOWO, Sp. F. selaku Dokter Spesialis Forensik pada rumah sakit umum daerah Dr. Saiful Anwar. Dimana berisikan pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024, jam 01.20 Wib di rumah sakit umum daerah Dr. Saiful Anwar, terhadap korban sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM dengan keterangan bahwasanya korban telah mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menodongkan dengan menggunakan pisau dan memukul menggunakan tangan dan menendang dengan kaki karah korban pada hari: Kamis tanggal 16 Mei 2024, pukul 22.10 Wib, di konter HP X-planet Acc Jl. Piranha Bawah No. 23 RT.04/RW.03 Kel. Purwordadi Kec. Blimbing Kota Malang. setelah dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan: luka gores telinga kiri, rahang kiri, pipi kanan, pipi kiri, bawah hidung, leher, punggung, binggota gerak atas; luka memar pada alis kanan dan lengan atas kiri; luka babras pada bibir atas dan bawah sebelah kiri, luka lecet punggung bagian kanan, bahu kiri, akibat kekerasan tumpul.

Dengan Demikian unsur "Yang Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mlg



mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5) Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

Undang-undang telah memberikan batasan-batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHPidana. Dengan demikian, penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHPidana tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara definitive jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98 KUHPidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Saksi sdr. MARDIAN CHOIRUL ANAM dan saksi/korban sdr. MOHAMMAD IMAM MUNDHOFIR serta saksi lainnya menerangkan bahwa terdakwa Teguh Firmansyah Bin Bambang Hartono melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib. di konter X-planet Acc Jl. Piranha Bawah No. 23 RT.04/RW.03 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang.
- Terdakwa Teguh Firmansyah Bin Bambang Hartono mengakui bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib. di konter X-planet Acc Jl. Piranha Bawah No. 23 RT.04/RW.03 Kel. Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang

Dengan Demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup” Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Uang Tunai sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang telah disita dari TEGUH FIRMANSYAH Bin BAMBANG HARTONO, maka dikembalikan kepada **saksi korban MARDIAN CHOIRUL ANAM.**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau berukuran 22 cm,
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Hihgmore.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sudah menimbulkan luka ditubuh saksi korban MARDIAN CHOIRUL ANAM dan trauma secara psikis kepada saksi ;
- Dilakukan dengan kekerasan dan bisa membahayakan nyawa saksi korban MARDIAN CHOIRUL ANAM ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa Teguh Firmansyah Bin Bambang Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan ;
- Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Teguh Firmansyah Bin Bambang Hartono dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang Uang Tunai sejumlah Rp. 2.655.000,- (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MARDIAN CHOIRUL ANAM.
 - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau berukuran 22 cm,
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek Hihgmore.
Dirampas untuk dimusnahkan
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 25 September 2024 oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 30 SEPTEMBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Siane F Matulesy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYATMOKO, S.H.